



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan di Desa, Desa dapat melakukan kerja sama Antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih yang bersifat mengatur yang melakukan kerja sama antar-Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pihak Ketiga adalah instansi pemerintah di luar pemerintahan desa atau swasta yang berbadan hukum sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
11. Badan Kerja Sama Desa adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa dengan Desa lainnya atau Pemerintahan Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB II...

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama Desa dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. Kerja Sama Antar-Desa; dan
- b. Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama Antar-Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerja sama Antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam Daerah; dan
 - c. Desa dengan desa lainnya di luar daerah.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Camat setempat dan persetujuan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...

Pasal 6

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Bagian Kesatu Kerja sama Antar-Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Kerja sama Antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah Antar-Desa.
- (3) Sebelum diadakan penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur BPD, unsur pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat Desa.
- (4) Kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara persetujuan pelaksanaan Kerja sama Antar-Desa.
- (5) Kerja sama Antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerja sama Antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Musyawarah Antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga Antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema Kerja sama Antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan Antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, Antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama Antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan Antar-Desa, Badan Kerja sama Antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha Antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Antar-Desa.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Kerja sama Desa

Pasal 9

- (1) Badan Kerja sama Antar-Desa terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Badan Kerja sama Antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Badan Kerja sama Antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Badan Kerja sama Antar-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sama Antar-Desa;
- b. melaksanakan kegiatan kerja sama Antar-Desa;
- c. menyelenggarakan tatalaksana administrasi kegiatan kerja sama Antar-Desa;
- d. melakukan rapat-rapat pembahasan penyelesaian permasalahan yang timbul terhadap kegiatan kerja sama Antar-Desa;
- e. melakukan evaluasi kegiatan kerja sama Antar-Desa;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama Antar-Desa kepada masing-masing Kepala Desa; dan
- g. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya guna pengembangan kerja sama Antar-Desa.

Bagian...

Bagian Kedua
Kerja sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh unsur BPD, unsur pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat Desa.
- (4) Kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara persetujuan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.
- (6) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian bersama.
- (7) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Badan Kerja sama Desa dan Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Badan Kerja sama Desa dan Pihak Ketiga terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya;
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender; dan
 - f. unsur pihak ketiga.
- (2) Badan Kerja sama Desa dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keseimbangan antara unsur sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dengan unsur pada huruf f.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Badan Kerja sama Desa dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Badan Kerja sama Desa dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan pihak ketiga yang terkait.

Pasal 13

Badan Kerja sama Desa dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sama;
- b. melaksanakan kegiatan kerja sama;
- c. menyelenggarakan tatalaksana administrasi kegiatan kerja sama;
- d. melakukan rapat-rapat pembahasan penyelesaian permasalahan yang timbul terhadap kegiatan kerja sama;
- e. melakukan evaluasi kegiatan kerja sama;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama Antar-Desa kepada kepala desa dan Pihak ketiga yang terkait; dan
- g. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya guna pengembangan kerja sama.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Dalam hal Kerja Sama Desa, Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerja sama Desa secara partisipatif;

c. memberikan...

- c. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

Dalam hal Kerja sama Desa, BPD mempunyai tugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerja samakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerja sama Desa kepada masyarakat;

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja sama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerja samakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 18

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 19....

Pasal 19

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 20

Perubahan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD; atau
- d. kerja sama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 21

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VI TENGANG WAKTU

Pasal 22

Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja sama.

Pasal 23

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang...

- b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerja sama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.

BAB VII HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 24

Hasil kerja sama desa dapat berupa:

- a. uang atau barang yang merupakan pendapatan desa yang tercatat dalam APB Desa atau Daftar Aset Desa; atau
- b. manfaat lainnya.

BAB VIII PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Kerja sama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APB Desa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Apabila Desa dalam Daerah mengadakan kerja sama dengan Desa di luar Daerah maka harus mengikuti ketentuan Kerja sama Antar Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31...

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerja sama. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan Antar-Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi Kerja sama Antar-Desa dan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya Pemerintah Desa melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya Pemerintah Desa melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah Desa, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan masyarakat Desa dan Daerah adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama Desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama Desa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10...

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud *force majeure* adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang di luar kekuasaan para pihak, seperti pemogokan umum, bencana alam, sabotase, huru hara, kerusuhan dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah serta tindakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi moneter yang mempengaruhi ekonomi pada umumnya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23...

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

-----ooo0ooo-----